Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025
e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal 213-226
DOI: https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.720
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi

Analisis Sistem Hukum Waris Adat Toraja Bagi Anak Angkat dan Anak Kandung

Aulia Rahmah Dwiyanti[1] , Zenita Delia Reviska[2] , Salzabilla Cinta Aurellya[3]
[1-3] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Korespondensi penulis: 21071010034@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Every human being will experience death, and will leave his property to his heirs. Indonesia adheres to three inheritance law systems, namely Islamic inheritance law, customary inheritance law, and western inheritance law (Burgerlijk Watboek). Customary inheritance law is a hereditary belief that regulates the distribution of wealth, both material and immaterial, to heirs. Toraja society adheres to a patrilineal system in its customary inheritance law, where inheritance rights are inherited through the male lineage. The Toraja traditional inheritance system has two main concepts, namely pa'tallang and pa'rinding. Pa'tallang Refers to the process of dividing inherited assets based on sacrifices made by the heirs during the testator's lifetime. The greater the sacrifice made, the greater the inheritance rights obtained. Meanwhile, pa'rinding is related to animal sacrifice during death ceremonies, which is also a determining factor in the distribution of inheritance. The results of the research show that adopted children who are recognized by custom can receive almost the same inheritance as their biological children, especially if the deceased person does not have biological children. In addition, biological children who do not participate in this ceremony may face serious consequences in terms of their inheritance rights, which can lead to reduced rights or even loss of inheritance rights altogether.*

Keywords: *Toraja Customary Inheritance Law, Pa'rinding, and Pa'tallang*

Abstrak. Setiap manusia akan mengalami kematian, dan akan meninggalkan harta bendanya yang akan kepada ahli waris. Indonesia menganut tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (*Burgerlijk Watboek*). Hukum waris adat merupakan kepercayaan turun temurun yang mengatur pembagian arta kekayaan baik materiil maupun immateriil kepada ahli waris. Masyarakat Torajamenganut sistem patrilineal dalam hukum waris adatnya, di mana hak waris diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Sistem waris adat Toraja memiliki dua konsep utama, yaitu *pa'tallang* dan *pa'rinding*. *Pa'tallang* merujuk pada proses pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan yang dilakukan oleh ahli waris semasa hidup pewaris. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula hak waris yang diperoleh. Sementara itu, *pa'rinding* terkait dengan pengorbanan hewan pada saat upacara kematian, yang juga menjadi faktor penentu dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang diakui secara adat dapat menerima warisan hampir sama dengan anak kandung, terutama jika orang yang sudah meninggal tersebut tidak memiliki anak kandung. Selain itu, anak kandung yang tidak mengikuti upacara ini mungkin menghadapi konsekuensi serius dalam hal hak warisnya, yang dapat berujung pada penurunan hak atau bahkan kehilangan hak waris sama sekali.

Kata kunci: Hukum Waris Adat Toraja, *Pa'rinding,* dan *Pa'tallang*

1. LATAR BELAKANG

Seluruh manusia pasti akan mengalami kematian dan akan meninggalkan segalanya termasuk harta benda yang dimilikinya. Harta peninggalan dari seseorang yang telah tiada ini akan diberikan oleh ahli waris atau orang yang berhak menerimanya. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai sebab akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Received: November 16, 2024; Revised November 30, 2024; Accepted Desember 12, 2024; Online Available Desember 16, 2024

Di Indonesia pembagian warisan diatur pada 3 sistem hukum, yaitu hukum waris islam, dan hukum waris adat dan hukum waris barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW).[1] Hukum waris adat merupakan kepercayaan turun temurun masyarakat daerah yang masih dianut sampai saat ini. Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Adat Toraja merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Toraja yang kaya akan tradisi dan budaya yang tetap dijaga dan dilestarikan meskipun ada pengaruh moderenisasi dan agama. Di Indonesia terdapat 3 sistem kekeluargaan yang berpokok menarik keturunan, yaitu sistem patrilineal (sifat kebapakan), sistem bilateral atau parental (sifat kebapak/keibuan), dan sistem matrilineal (sifat keibuan).[2] Bila dihubungkan dengan hukum waris adat, maka masyarakat adat Toraja mengikat pada sistem patrilineal yang berati bahwa hak waris dapat diwariskan melalui garis keturunan ayah atau dalam arti lain hak waris ini diberikan untuk keturunan laki-laki.

Sistem hukum waris adat di Toraja merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat adat Toraja yang mengatur bagaimana warisan dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Sistem waris ini mengikuti prinsip-prinsip adat yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan status sosial. Ada dua istilah penting yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi masyarakat adat Toraja, yaitu pa'talang dan pa'rinding.

Pa'tallang adalah proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.[3] Pembagian harta tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada pengorbanan yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang tua saat mereka masih hidup dan pada saat upacara kematian. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula bagian warisan yang diterima oleh ahli waris tersebut. Proses ini melibatkan pemuka adat yang membantu menentukan besaran pengorbanan dan pembagian harta.

---

[1] Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, *4*(1).

[2] Nurhayati, E. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG DALAM SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).

[3] Maharani, D. S. D., & Latuny, R. P. L. (2023). ANALISIS YURIDIS KONSEP HUKUM WARIS ADAT YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT ADAT TORAJA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, *1*(6), 93-101.

Selain itu, pa'rinding merujuk pada pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan hewan (seperti kerbau atau babi) pada saat pacara kematian.[4] Dalam tradisi ini, anak-anak pewaris akan mempersembahkan hewan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua mereka. Pemberian ini menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan hak waris, di mana mereka yang berkontribusi lebih besar dalam pengorbanan akan mandapatkan hak yang lebih besar atas harta warisan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait sistem hukum waris adat Toraja pada makalah ini dengan judul "Analisis Sistem Hukum Waris Adat Toraja bagi Anak Angkat dan Anak Kandung".

2. KAJIAN TEORITIS

a. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berasal dari kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Tujuan hukum adat adalah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jika ada yang melanggar, akan ada hukuman atau sanksi. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, beberapa aturan mengenai hukum adat dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah pasal 18B ayat 2.

Menurut Raden Soepomo, hukum adat merujuk pada hukum yang tidak tercatat dalam peraturan perundang-undangan, namun berlaku sebagai konvensi dalam lembaga-lembaga negara. Hukum ini berfungsi sebagai aturan kebiasaan yang diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa.[5]

b. Teori Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit terkecil dalam struktur sosial yang terbentuk melalui hubungan perkawinan atau hubungan darah, yang bisa melibatkan satu keluarga atau lebih. Kekerabatan juga menggambarkan kerangka interaksi antara orang-orang yang merasa saling terhubung. Menurut Burges dan Locke[6], kekerabatan adalah kelompok orang yang memiliki ikatan perkawinan, ikatan darah, atau hubungan angkat, yang tinggal dalam satu rumah dan berinteraksi sesuai dengan peran masing-masing, seperti suami, istri, anak, kakak, atau adik.

---

[4] Rante, M., & Rombeallo, Y. M. (2023). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa'Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla'Selatan. *UNES Law Review*, *6*(1), 1994-2003.

[5] R. Soepomo, 1952. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm.30

[6] Burgess & Locke. The Family, American Book Company: Georghia,1945

Jenis dan tingkatan kekerabatan ada dua macam berdasarkan keluarga itu sendiri antara lain :[7]

a. Kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan, dimana dalam kekerabatan ini terdiri dari hubungan antara suami istri, menantu dengan mertua, kakak ipar dengan adik ipar, hal ini merupakan sistem kekerabatan yang terjadi dikarenakan adanya hubungan dari suatu poernikahan yang akhirnya menjadikan satu keluarga.
b. Kekerabatan berdasarkan hubungan darah, dimana dalam hubungan kekerabatan ini berdasarkan faktor biologis atau adanya keturunan. Dalam hubungan kekerabatan ini terdapat hubungan antara anak dengan orang tua, keponakan dengan paman, kakek dengan cucu, sepupu dan seterusnya.

c. Anak Angkat dan Anak Kandung

Anak angkat adalah anak yang diangkat dan diterima oleh keluarga lain sebagai anggota keluarga, dengan tujuan untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan perlindungan. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan dengan persetujuan dari orang tua kandung atau pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah "Anak yang hak-haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Sedangkan anak kandung adalah anak yang lahir dari orang tua biologisnya, baik melalui perkawinan sah maupun tidak sah, yang memiliki hubungan darah langsung dengan orang tuanya. Menurut pendapat Soerjono Soekanto anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah atau anak yang diakui oleh orang tua biologisnya sebagai keturunan mereka.

d. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah sebuah konsep yang membahas prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan sosial, hukum, dan moral. Keadilan mengacu pada tindakan yang objektif, tidak memihak, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif, yang

[7] Read, D. What is Kinship? In The Cultural Analysis of Kinship: The Legacy of David Schneider and Its Implications for Antropological Relativism, Feinberg, R. and Ottenheimer, M. (eds). University of Illinois Press, Urbana. 2001.

berfokus pada pembagian secara proporsional, dan keadilan korektif, yang bertujuan memperbaiki ketidakadilan.

Sementara itu, John Rawls memperkenalkan konsep "keadilan sebagai *fairness*," yang menekankan pentingnya kesetaraan kebebasan serta perlindungan bagi kelompok yang kurang beruntung melalui gagasan "*veil of ignorance*." Secara keseluruhan, teori keadilan memiliki peran penting dalam membangun sistem hukum dan kebijakan publik yang adil, memberikan pedoman moral, serta membantu menyelesaikan konflik sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah bahan pustaka yang meliputi teori-teori ilmiah yang diambil dari buku, jurnal, serta mengacu pada putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang diatur dalam perundang-undangan dan diterapkan dalam masyarakat, khususnya hukum adat Toraja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran mengenai posisi ahli waris *pa'rinding* dan *pa'tallang* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan pustaka atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, termasuk buku-buku tentang hukum waris dan hukum adat, pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam artikel ini, kemudian diolah, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang nantinya akan disajikan dalam bentuk artikel jurnal penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adat Toraja terhadap Anak Kandung (*Pa'tallang*) yang Tidak Mengikuti Upacara Rambu Solo' dalam Kaitannya dengan Hak Waris

Rambu Solo adalah upacara adat Toraja yang berfungsi sebagai prosesi pemakaman bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Upacara ini memiliki nilai penting dalam kebudayaan masyarakat Toraja karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum serta sebagai jalan untuk mengantarkan arwahnya menuju Puya, yaitu alam keabadian dalam kepercayaan Toraja. Menurut adat Toraja, kehadiran dalam upacara Rambu Solo' dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial bagi setiap anggota keluarga, termasuk anak kandung. Upacara ini memiliki peran penting dalam menunjukkan penghormatan terakhir kepada leluhur serta memperkuat ikatan kekerabatan. Anak

kandung yang tidak mengikuti upacara ini, atau dikenal sebagai pa'tallang, dapat dianggap melanggar kewajiban adat yang sudah menjadi tradisi turun-temurun.

1.1 Sistem Kekerabatan dan Sistem Pembagian Warisan

Kekerabatan merupakan suatu hubungan kekeluargaan yang terjalin antara seseorang dengan orang lain dalam suatu ikatan dikarenakan adanya hubungan darah atau keturunan. Beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa kekerabatan merupakan sebuah sistem yang mengatur antara individu sehingga membentuk suatu kelompok atau organisasi sosial yang berdasarkan hubungan kekeluargaan atau ikatan. Lebih lanjut, kekerabatan merujuk pada hubungan sosial yang terbentuk dari ikatan biologis, perkawinan, atau pengakuan sosial dalam sebuah keluarga atau kelompok tertentu. Hubungan ini menjadi dasar bagi terbentuknya sistem kekerabatan, yaitu pola atau struktur yang mengatur hubungan tersebut dalam suatu masyarakat, mencakup aturan, norma, dan tanggung jawab yang melekat pada setiap peran kekerabatan, sesuai dengan budaya atau tradisi yang berlaku.

Menurut pendapat Murdock pada bukunya Soerjono soekanto, sistem kekerabatan adalah pola hubungan sosial yang didasarkan pada hubungan biologis, perkawinan, dan pengakuan sosial tertentu. Murdock mendefinisikan kekerabatan sebagai hubungan yang terstruktur secara sosial dan diakui dalam budaya tertentu, yang melibatkan berbagai aspek seperti hubungan keluarga, peran, dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Murdock juga menekankan bahwa sistem kekerabatan berfungsi sebagai kerangka sosial yang mengatur interaksi, pewarisan, dan pembagian peran dalam masyarakat. Sistem ini mencakup hubungan darah (konsanguinitas), hubungan pernikahan (afiliasi), dan hubungan pengakuan lainnya yang penting dalam budaya tertentu.

Sistem kekerabatan dalam adat Toraja memiliki karakteristik yang memperkuat ikatan dalam keluarga. Hal ini terlihat dari struktur kekerabatan di setiap desa yang dibentuk oleh sebuah keluarga besar. Setiap keluarga besar, yang disebut Tongkonan, memiliki nama yang menjadi nama desa. Dalam masyarakat Toraja, sistem kekerabatan dibagi menjadi keluarga inti. Ayah memegang peran utama sebagai penanggung jawab keluarga, dan anak laki-laki akan menggantikan posisi ayah jika ia meninggal. Sementara itu, ibu bertugas mendidik dan merawat anak-anak serta menjaga kehormatan keluarga. Dalam tatanan masyarakat Toraja, unsur terkecil dari sistem kekerabatan disebut Siulu (keluarga batih). Ketika seorang

anak lahir, nama yang diberikan biasanya diambil dari kerabat yang telah meninggal sebagai bagian dari kekerabatan. Keunikan lain dalam sistem kekerabatan Toraja adalah mereka mengadopsi anak meskipun sudah memiliki anak kandung, karena mereka meyakini bahwa semakin banyak anak, semakin banyak pula kerbau yang akan dikurbankan saat orang tua angkat meninggal.

Ada beberapa alasan seseorang berhak menerima warisan salah satunya ialah karena adanya hubungan keluarga/kerabat atau garis keturunan (nasab).[8] Pembagian waris di Indonesia sangat dipengaruhi dengan garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. prinsip-prinsip garis keturunan tentu berpengaruh terhadap penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, antara lain:

a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan
b. Sistem kewarisan kolektif, di mana harta warisan dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota keluarga atau kelompok kerabat.
c. Sistem kewarisan mayorat di mana harta peninggalan dari seseorang yang meninggal diwariskan kepada anak tertua dalam keluarga, biasanya anak laki-laki, secara utuh atau dalam porsi yang lebih besar dibandingkan anggota keluarga lainnya.

Pada adat Toraja khususnya sulawesi selatan lebih condong menggunakan sistem kewarisan kolektif yang mana dalam sistem ini, harta seperti tanah, rumah adat (*Tongkonan*), dan benda pusaka tidak diwariskan kepada individu tertentu, melainkan dikelola bersama oleh keluarga besar sebagai simbol kebersamaan dan kelangsungan tradisi. Namun dalam system kewarisan ini tidak seluruhnya dikelola secara bersama-sama. Tetap terdapat pembagian tertentu untuk anak atau ahli waris yang menggunakan sistem kewarisan individual patrilineal dimana antara anak laki-laki status pembagian hartanya lebih besar di bandingkan anak kandung perempuan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku pada masyarakat adat toraja. Beberapa poin penting dalam system pembagian kewarisan ini antara lain :

a. Tongkonan sebagai pusat warisan: Rumah adat Tongkonan menjadi warisan yang dikelola kolektif oleh keluarga besar sebagai lambang identitas dan persatuan keluarga.

[8] Zuhaili Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), 80

b. Tanggung jawab bersama: Semua anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab atas harta warisan, termasuk untuk menjaga dan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan bersama.
c. Pembagian tertentu untuk anak: Dalam praktik tertentu, warisan pribadi seperti tanah atau properti dapat dibagikan kepada anak-anak, tetapi harus tetap sesuai dengan norma adat yang berlaku.

1.2 Konsekuensi Tidak Mengikuti Upacara Rambu Solo terhadap Hak Waris Anak Kandung

Dalam masyarakat adat Toraja, upacara Rambu Solo' memiliki peran penting dalam pengakuan hak waris dan hubungan keluarga. Upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi pemakaman, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan cara untuk memperkuat ikatan kekerabatan. Adat istiadat ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Toraja, termasuk dalam hal pembagian hak waris.

Partisipasi dalam upacara Rambu Solo' merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, dan dalam banyak kasus, upacara ini dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh ahli waris, terutama anak kandung. Kehadiran dalam upacara tersebut tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga menandakan tanggung jawab terhadap keluarga dan kekayaan warisan. Dalam konteks ini, keikutsertaan dalam Rambu Solo' menunjukkan komitmen untuk menjaga dan melestarikan tradisi keluarga serta untuk menunjukkan bahwa seseorang layak menerima warisan.

Jika seorang anak kandung tidak mengikuti upacara Rambu Solo' untuk kematian ayahnya, hal ini bisa menimbulkan konsekuensi yang signifikan dalam konteks hak waris. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran ini dapat dianggap sebagai tanda ketidakpatuhan terhadap tradisi dan kewajiban keluarga. Masyarakat Toraja memandang partisipasi dalam upacara sebagai bentuk penghormatan dan peran aktif dalam melanjutkan warisan leluhur. Oleh karena itu, anak kandung yang tidak menghadiri upacara tersebut mungkin dipandang sebagai individu yang tidak mematuhi nilai-nilai adat yang berlaku.

Hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan darah tetapi juga pada seberapa besar seseorang menunjukkan komitmen dan penghormatan terhadap adat. Oleh karena itu, jika anak kandung tidak mengikuti upacara Rambu Solo', ia

mungkin dianggap tidak layak menerima bagian dari warisan, atau haknya bisa dipangkas. Meskipun status hukum anak kandung tetap diakui, keputusan mengenai pembagian warisan dalam masyarakat adat Toraja sering kali melibatkan musyawarah keluarga besar dan pertimbangan adat.

Ketika ada perbedaan pendapat mengenai hak waris, terutama terkait dengan partisipasi dalam upacara Rambu Solo', biasanya keluarga besar akan mengadakan musyawarah adat. Dalam musyawarah ini, para pemuka adat dan anggota keluarga akan membahas alasan dan kondisi anak kandung yang tidak mengikuti upacara. Keputusan yang diambil dalam musyawarah ini sangat beragam, tergantung pada seberapa besar kontribusi dan hubungan anak kandung tersebut dengan keluarga, serta bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap ketidakikutsertaan tersebut.

Dalam masyarakat Toraja, anak angkat yang mengikuti upacara Rambu Solo' dan berpartisipasi dalam ritual adat sering kali dipandang sebagai anggota keluarga yang sah. Oleh karena itu, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk diakui sebagai penerima warisan. Sebaliknya, anak kandung yang tidak mengikuti upacara, meskipun secara hukum berhak atas warisan, mungkin akan mengalami penurunan hak waris atau bahkan kehilangan hak tersebut, tergantung pada keputusan adat dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam upacara adat sangat berpengaruh terhadap hak waris dalam masyarakat Toraja.

Anak kandung yang tidak mengikuti upacara Rambu Solo' juga dapat menghadapi konsekuensi sosial, seperti kehilangan penghormatan dalam komunitas dan dipandang sebagai anggota keluarga yang kurang berkomitmen. Hal ini dapat memengaruhi hubungan dengan anggota keluarga lain dan status sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, keluarga besar mungkin memutuskan untuk memberikan warisan kepada anak yang lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban adat, termasuk anak angkat yang menunjukkan rasa hormat dan kontribusi terhadap upacara.

Meskipun adat dan tradisi tetap memainkan peran penting, beberapa keluarga mungkin mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hak waris. Misalnya, jika ada alasan yang sah mengapa anak kandung tidak dapat menghadiri upacara, seperti faktor ekonomi, jarak yang jauh, atau kondisi kesehatan, keluarga mungkin mempertimbangkan untuk memberikan hak waris secara adil, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip adat yang ada. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa dalam beberapa kasus, ada usaha untuk mengakomodasi perbedaan kondisi dan memperlakukan anak kandung secara lebih manusiawi.

Secara keseluruhan, dalam masyarakat adat Toraja, partisipasi dalam upacara Rambu Solo' sangat berpengaruh terhadap hak waris. Anak kandung yang tidak mengikuti upacara ini mungkin menghadapi konsekuensi serius dalam hal hak warisnya, yang dapat berujung pada penurunan hak atau bahkan kehilangan hak waris sama sekali. Namun, keputusan akhir tentang pembagian warisan biasanya diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga memungkinkan terjadinya kompromi atau penyesuaian berdasarkan kondisi tertentu. Keputusan ini mencerminkan perpaduan antara prinsip adat dan realitas sosial dalam masyarakat modern.

2. Anak Angkat yang Berpartisipasi Dalam Upacara Rambu Solo' melalui Persembahan Hewan (*Pa'rinding*) dalam Adat Toraja

Masyarakat Toraja memandang status anak angkat dengan penuh penghargaan dan memberikan mereka hak serta pengakuan yang setara dengan anak kandung, terutama dalam konteks partisipasi mereka dalam upacara Rambu Solo' melalui persembahan hewan (Pa'rinding). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional masih sangat kuat dan berperan penting dalam menentukan hubungan sosial serta hak-hak individu dalam masyarakat Toraja. Dalam adat Toraja, anak angkat yang berpartisipasi dalam upacara Rambu Solo', khususnya melalui persembahan hewan (*Pa'rinding*), dipandang sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang sangat penting kepada orang tua angkat mereka. Partisipasi ini memperkuat hubungan sosial dan emosional antara anak angkat dan keluarga angkat.

2.1 Sistem Pembagian Waris antara Anak Kandung dan Anak Angkat.

Di dalam masyarakat Toraja, sistem pembagian warisan memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai tradisional yang sangat dihormati. Pembagian waris di Toraja biasanya mengikuti garis keturunan keluarga secara patrilineal, di mana hak utama atas warisan diberikan kepada anak-anak kandung dari pihak ayah. Namun, anak-anak perempuan juga memiliki hak atas warisan, meskipun porsinya sering kali berbeda dengan anak laki-laki, tergantung pada kedudukan keluarga dan keputusan adat setempat. Pada daerah Sulawesi Selatan memiliki beberapa sistem kewarisan adat yang berlaku selain dari patrilinear, yaitu seperti bilateral atau parental yaitu warisan yang berasal dari Ibu

dan Bapak.[9] Namun, ada yang menggunakan matrilineal seperti di Minangkabau yang dimana harta warisan diturunkan melalui garis keturunan ibu.

Adat Toraja juga sangat menghormati musyawarah dalam proses pembagian warisan. Konflik atau potensi ketidakadilan biasanya diselesaikan melalui diskusi bersama antara anggota keluarga besar dan tetua adat. Jika anak angkat telah lama menjadi bagian dari keluarga dan diakui secara penuh sebagai anak, maka haknya atas warisan dapat meningkat, terutama jika orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak kandung. Di dalam beberapa situasi, anak angkat bisa mendapatkan hak waris yang hampir sama dengan anak kandung, terutama jika hubungan emosional dan pengakuan sosial sangat kuat.

Ketika menyangkut anak angkat, situasinya menjadi lebih kompleks. Anak angkat diakui sebagai bagian dari keluarga melalui prosesi adat yang memberikan status hukum dan sosial di masyarakat Toraja. Namun, didalam konteks pewarisan, hak anak angkat biasanya bergantung pada keputusan orang tua angkat dan kesepakatan keluarga besar. Orang tua angkat memiliki kebebasan untuk memberikan sebagian harta mereka kepada anak angkat melalui pembagian khusus atau hibah selama mereka masih hidup. Namun, didalam banyak kasus, warisan yang diberikan kepada anak angkat sering kali tidak sama dengan hak warisan yang diterima oleh anak kandung. Namun pada Suku Toraja menganggap anak angat sama dengan anak kandung, sehingga mereka tidak menganggap adanya perbedaan antara anak angkat atau anak kandung semuanya sama satu saudara. Didalam ahli waris kekeluargaan partrineal untuk anak angkat sendirian, kedudukannya sama dengan anak kandung. Namun anak angkat hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencarian/harta bersama orang tuanya angkatnya saja, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak mendapatkannya.[10]

Pewarisan pada Suku Toraja tidak membedakan apakah itu adalah anak kandung atau anak angkat, didalam Suku Toraja menunjukkan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung dalam hal hak mewarisi harta. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat yang mengutamakan hubungan keluarga dan penghormatan antar generasi, serta pentingnya upacara adat dalam mengesahkan status dan hak-hak individu dalam masyarakat Toraja. Sistem

[9] Tuken, R. (2020). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja.
[10] *Ibid*

pembagian waris antara anak kandung dengan anak angkat sebenarnya tidak memiliki sebuah perbedaan, namun untuk pembagian waris didalam suku toraja menggunakan system pa'tallang atau berarti "pengorbanan" dan merujuk pada tindakan memberikan hewan kurban, terutama kerbau atau babi, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Ini juga mencerminkan rasa syukur dan penghargaan terhadap almarhum. Pada hari pelaksanaan pa'tallang, hewan-hewan kurban disembelih di hadapan para tamu dan anggota keluarga. Penyembelihan ini dilakukan oleh orang yang ditunjuk, biasanya dengan menggunakan golok, dan diiringi dengan doa serta nyanyian tradisional. Proses pa'tallang tidak hanya sekadar penyembelihan hewan, tetapi juga melibatkan perhitungan jumlah hewan kurban yang diberikan oleh ahli waris kepada orang tua yang meninggal pada saat upacara. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan pembagian warisan di antara ahli waris. Semakin banyak penyerahan hewan maka pembagian warisan semakin banyak.

2.2 Anak Angkat Mempersembahkan Hewan untuk Pengorbanan

Dalam budaya masyarakat Toraja, anak angkat memiliki kedudukan yang istimewa, terutama setelah proses pengangkatan dilakukan secara adat. Anak angkat dianggap setara dengan anak kandung dalam hal hubungan sosial dan emosional dengan keluarga angkat. Pengakuan ini memberikan mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat. Namun, hak tersebut sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kontribusi mereka dalam kehidupan keluarga dan adat.

Salah satu aspek penting yang menunjukkan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat adalah partisipasi mereka dalam upacara kematian. Dalam tradisi Toraja, anak angkat yang mempersembahkan hewan kurban selama upacara adat menunjukkan penghormatan dan pengabdian kepada orang tua angkat. Tindakan ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka dengan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi pembagian warisan. Semakin besar kontribusi mereka, terutama dalam bentuk jumlah hewan yang dikurbankan, semakin besar kemungkinan mereka menerima bagian warisan yang lebih signifikan. Namun di dalam situasi di mana pewaris tidak memiliki anak kandung, anak angkat sering kali mendapatkan hak penuh atas seluruh harta peninggalan. Hal ini berlaku terutama jika anak angkat tersebut adalah kerabat dekat atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang tua angkat. Dalam pembagian warisan, tidak ada perbedaan antara anak angkat laki-

laki dan perempuan, keduanya berhak menerima bagian yang sama besar, sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Toraja.[11]

Hukum adat Toraja sangat mengakui hak-hak anak angkat, terutama jika hubungan emosional dan sosial antara anak angkat dan orang tua angkat sangat kuat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Toraja menempatkan penghormatan dan pengabdian dalam keluarga sebagai dasar utama dalam menentukan hak waris. Dengan demikian, meskipun sistem pewarisan di Toraja berakar pada tradisi, ia juga menunjukkan fleksibilitas dalam memberikan keadilan kepada anak angkat. Secara keseluruhan, sistem pewarisan dalam masyarakat Toraja mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengutamakan keharmonisan keluarga dan penghormatan kepada adat. Anak angkat tidak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga diberi hak waris yang setara, terutama ketika mereka telah menunjukkan kontribusi nyata dalam kehidupan keluarga dan tradisi. Hal ini menjadikan adat Toraja sebagai salah satu contoh bagaimana nilai tradisional dapat beradaptasi dengan kebutuhan modern tanpa kehilangan esensinya.

5. KESIMPULAN

1. Partisipasi anak kandung dalam upacara Rambu Solo' sangat berpengaruh terhadap hak waris. Anak yang tidak mengikuti upacara ini bisa kehilangan hak waris atau mendapatkan bagian yang lebih kecil, sesuai keputusan musyawarah adat. Namun, keluarga kadang mempertimbangkan kondisi tertentu sebelum mengambil keputusan
2. Anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung, terutama jika mereka berkontribusi dalam upacara adat, seperti mempersembahkan hewan kurban. Pembagian warisan bergantung pada hubungan emosional dan kontribusi anak angkat terhadap keluarga, mencerminkan nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap adat.

SARAN

1. Bagi anak kandung, disarankan untuk aktif berpartisipasi dalam upacara adat seperti Rambu Solo' dan memberikan persembahan hewan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada orang tua kandung, untuk memperkuat hak mereka dalam pembagian warisan.

[11] Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja. *Jurnal USM Law Review*, *4*(2), 879-892

2. Agar sistem pewarisan dalam keluarga tetap harmonis dan adil, musyawarah adat yang melibatkan semua pihak, baik anak kandung maupun anak angkat, sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian warisan mencerminkan kontribusi dan komitmen mereka dalam menjaga tradisi keluarga.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Darmayanti, P. N., & Priyanto, I. M. D. (2015). Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. *Jurnal Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*.

Fathoni, Alfan. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*

Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja. *Jurnal USM Law Review*, *4*(2), 879-892

Julaeha, Siti. (2022). AMBIVALENSI HUKUM PERKAWINAN ORANG TUA DENGAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA, *Istinbath : Jurnal Hukum*

Manan, A. (2015). Kekerabatan. *" Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora"*, *17*(33), 25-32.

Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(09), 860-865.

Buku

Soekanto, Soerjono (2020). *Hukum Adat Indonesia.* Depok. Rajawali Pers

Tuken, R. (2020). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja.

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.